



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 164/Pid.B/2020/PN.Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap : **YOGI NURHIDAYAT als SELING bin AT ANG** ;  
Tempat Lahir : Tasikmalaya;  
Umur/Tanggal Lahir : 31 tahun / 03 Juni 1989;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kampung Bantarsari Rt 003 Rw 001  
Desa Sindangjaya Kecamatan Cicalong  
Kabupaten Tasikamalya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;  
Pendidikan : SD;

Terdakwa ditangkap tanggal 18 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2020 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2020;
2. Perpanjangan penahanan dari Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 08 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020;
3. Penahanan Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2020;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Oktober 2020 sampai dengan 27 Desember 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor : 164/Pid.B/2020/PN.Cms tanggal 29 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor :164/Pid.B/2020/PN.Cms, tanggal 29 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 164/Pid.B/2020/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa YOGI NURHIDAYAT Als SELING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sesuai Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YOGI NURHIDAYAT als SELING** dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa :
  - 4 (empat) lembar bulu ayam Bangkok warn aitam merah
  - 1 (satu) buah kareung warna putih biru bertuiskan PHONSKAMasing – masing dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda bektu warna htima tanpa plat nomor dan tapna knci kotakDikembalikan kepada terdakwa YOGI NURHIDAYAT
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah memperhatikan permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhkan dengan hukuman yang seringan-ringanya dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

#### **KE - SATU :**

----- Bahwa ia terdakwa YOGI NURHIDAYAT als SELING bin ATANG, pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 sekira jam 21.45 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2020 bertempat di Dusun Cidahon Rt 019 Rw 006 Desa Kertamukti Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, yang berwenang memeriksa, mengadili perkarannya, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut;

Bahwa awalnya terdakwa YOGI NURHIDAYAT als SELING bin ATANG sering foya-foya makan bareng sama teman-temannya dengan lauknya dengan ayam hasil mengambil ayamnya milik orang lain. Kemudian terdakwa setelah meminum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman keras terlebih dahulu selanjutnya terdakwa ada niat kembali untuk melakukan perbuatan mengambil ayam milik orang lain untuk makan bareng lagi sama teman-temannya di pantai untuk melaksanakan niatnya tersebut kemudian terdakwa tepatnya pada Jumat tanggal 17 Juli 2020 sekira jam 21.45 wib berangkat dari rumahnya beralamat di Kampung Bantarpari Rt 03 Rw 01 Desa Sindangjaya Kecamatan Cicalong Kabupaten Tasikmalaya menuju daerah Dusun Cidahon Desa Kertamukti Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran, dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda terdakwa langsung menuju kedaerah Dusun Cidahon tersebut karena terdakwa mengetahui dislah seorang rumah warga di daerah tersebut ternyata pemiik diketahui bernama sdr JAPAR ketika terdakwa melintas sering melihat ada banyak ayam di sekitar rumah tersebut. sesampainya didaerah Cidahon kemudian terdakwa memarkirkan sepeda motor jenis Honda Bebek 70 CC tanpa plat nomor Polisi milik terdakwa di pojok lapangan sepak bola tempat tersebut, lalu terdakwa berjalan kaki menuju sebuah kandang ayam sambil membawa wadah berupa karung yang telah dipersiapkan sebelumnya, sesampainya di kandang ayam kemudian terdakwa membuka pintu kandang ayam yang dalam keadaan tidak dikunci lalu terdakwa mengambil 1 (satu) ekor ayam jenis bangkok milik sdr. JAPAR. selanjutnya ayam tersebut oleh terdakwa dimasukkan kedalam karung yang telah disiapkan selanjutnya ayam didalam karung oleh terdakwa disimpan terlebih dahulu didekat pohon pisang agak jauh dari kandang ayam tersebut karena dengan 1 (satu) ekor ayam tersebut terdakwa merasa masih kurag maka terdakwa balik lagi ke kandang ayam tersebut lalu terdakwa mengambil sebanyak 1 (satu) ekor ayam lagi jenis Bangkok, namun ketika terdakwa mengambil ayam yang kedua tersebut kebetulan ayam tersebut bersuara, sehingga suara ayam tersebut membuat curiga kepada sdr. YONO (menantu pemilik ayam brnama sdr. JAFAR) sehingga karena suara ayam tersebut pemilik ayam bernama JAPAR bersama sdr YONO keluar rumah untuk melihat kejadian yang mencurigakan tersebut ternyata pintu kandang ayam sudah dalam keadaan terbuka dan ayamnya telah hilang maka sdr. JAPAR dan sdr. YONO mencarinya dengan menggunakan senter Handphone di sekitar Kandang ayam tersebut dan ditemukan 1 (satu) ekor ayam ada didalam sebuah karung, selanjutnya sdr. YONO tidak lama kemudia sdr YONO juga menemukan terdakwa yang sedang besembnyi tidak jauh dari kandang ayam, selanjutnya terdakwa dibawa ke depan rumah untuk menanuakan ayam 1 (satu) ekor lagi yang belum ditemukan, setelah dijawab oleh terdakwa ternyata ayam satu lagi disembunyikan dibelakang namun sudah dalam keadaan mati, tidak lama kemudia datang warga sekitar sehingga terdakwa dihakimi warga sekitar, selanjutnuya terdakwa berikut barang bukti diamankan dan disrahkan kepada pihak Kepolisian Polsek Cimerak guna diproses lebih lanjut..

Bahwa atas kejadian tersebut sdr. JAPAR menderita kerugian bila diuagkan adalah 1 (satu) ekor ayam Bangkok seharga Rp. 500.000,- dan 1 (satu) ekor ayam yang menjadi mati seharga Rp. 400.000,- sehingga seluruh kerugian adalah Rp. 900.000,- atau sekitar jumlah tersebut

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP -----

**ATAU :**

**KEDUA :**

----- Bahwa ia terdakwa YOGI NURHIDAYAT als SELING bin ATANG, pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 sekira jam 21.45 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2020 bertempat di Dusun Cidahon Rt 019 Rw 006 Desa Kertamukti Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, yang berwenang memeriksa, mengadili perkarannya, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang I**

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 164/Pid.B/2020/PN Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut ;

Bahwa awalnya terdakwa YOGI NURHIDAYAT als SELNG bin ATANG sering foya-foya makan bareng sama teman-temannya dengan lauknya dengan ayam hasil mengambil ayamnya milik orang lain. Setelah meminum minuman keras terlebih dahulu selanjutnya terdakwa ada niat kembali untuk melakukan perbuatan mengambil ayam milik orang lain untuk makan bareng lagi sama teman-temannya di pantai untuk melaksanakan niatnya tersebut kemudian terdakwa tepatnya pada Jumat tanggal 17 Juli 2020 sekira jam 21.45 wib berangkat dari rumahnya beralamat di Kampung Bantarpari Rt 03 Rw 01 Desa Sindangjaya Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya menuju daerah Dusun Cidahon Desa Kertamukti Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran, dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda terdakwa langsung menuju kedaerah Dusun Cidahon tersebut karena terdakwa mengetahui dislah seorang rumah warga di daerah tersebut ternyata pemiiik diketahui bernama sdr JAPAR ketika terdakwa melintas sering melihat ada banyak ayam di sekitar rumah tersebut. sesampainya didaerah Cidahon kemudian terdakwa memarkirkan sepeda motor jenis Honda Bebek 70 CC tanpa plat nomor Polisi milik terdakwa di pojok lapangan sepak bola tempat tersebut, lalu terdakwa berjalan kaki menuju sebuah kandang ayam sambil membawa wadah berupa karung yang telah dipersiapkan sebelumnya, sesampainya di kandang ayam kemudian terdakwa membuka pintu kandang ayam yang dalam keadaan tidak dikunci lalu terdakwa mengambil 1 (satu) ekor ayam jenis bangkok milik sdr. JAPAR. selanjutnya ayam tersebut oleh terdakwa dimasukkan kedalam karung yang telah disiapkan selanjutnya ayam didalam karung oleh terdakwa disimpan terlebih dahulu didekat pohon pisang agak jauh dari kandang ayam tersebut karena dengan 1 (satu) ekor ayam tersebut terdakwa merasa masih kurang maka terdakwa balik lagi ke kandang ayam tersebut lalu terdakwa mengambil sebanyak 1 (satu) ekor ayam lagi jenis Bangkok, namun ketika terdakwa mengambil ayam yang kedua tersebut kebetulan ayam tersebut bersuara, sehingga suara ayam tersebut membuat curiga kepada sdr. YONO (menantu pemilik ayam bernama sdr. JAFAR) sehingga karena suara ayam tersebut pemilik ayam bernama JAPAR bersama sdr YONO keluar rumah untuk melihat kejadian yang mencurigakan tersebut ternyata pintu kandang ayam sudah dalam keadaan terbuka dan ayamnya telah hilang maka sdr. JAPAR dan sdr. YONO mencarinya dengan menggunakan senter Handphone di sekitar Kandang ayam tersebut dan ditemukan 1 (satu) ekor ayam ada didalam sebuah karung, selanjutnya sdr. YONO tidak lama kemudia sdr YONO juga menemukan terdakwa yang sedang besembnyi tidak jauh dari kandang ayam, selanjutnya terdakwa dibawa ke depan rumah untuk menuanukan ayam 1 (satu) ekor lagi yang belum ditemukan, setelah dijawab oleh terdakwa ternyata ayam satu lagi disembunyikan dibelakang namun sudah dalam keadaan mati, tidak lama kemudian datang warga sekitar sehingga terdakwa dihakimi warga sekitar, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan dan diserahkan kepada pihak Kepolisian Polsek Cimerak guna diproses lebih lanjut..

Bahwa atas kejadian tersebut sdr. JAPAR menderita kerugian bila diuagkan adalah 1 (satu) ekor ayam Bangkok seharga Rp. 500.000,- dan 1 (satu) ekor ayam yang menjadi mati seharga Rp. 400.000,- sehingga seluruh kerugian adalah Rp. 900.000,- atau sekitar jumlah tersebut

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan eksepsi atau nota keberatan terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 164/Pid.B/2020/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang selanjutnya masing-masing menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi JAPAR BIN USUP**, diatas sumpah dimuka persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa sebelumnya saksi telah dipersiksaan di Kepolisian dan benar keterangannya tidak ada paksaan ketika pemeriksaan tersebut.
- Bahwa ayam yang hilang milik saksi berupa 2 (dua) ekor ayam Bangkok sebanyak yaitu kejadian pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 sekira jam 21.45.00 wib bertempat di belakang rumah saksi di kandang ayam di Dusun Cidahon Rt 019 Rw 006 Desa Kertamukti Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran.
- Bahwa saksi awal bisa mengetahui kejadian kehilangan ayam tersebut ketika menantu saksi bernama YONO bin IYAS yang sedang berada di belang rumah ada suara yang mencurigakan diduga ada orang yang mengambil ayam Bangkok milik saksi.
- Bahwa tindakan saksi selanjutnya setelah curiga ada orang yang dicurigai mengambil kemudian saksi bersama menantu saksi keluar rumah mencari siapa pelakunya.
- Bahwa benar saksi ketika mencari pelaku dengan cara keluar rumah bersama menantu saksi dibelakang rumah berhasil menemukan karung yang berisi 1 (satu) ekor ayam Bangkok milik saksi;
- Bahwa benar jarak menemukan karung yang berisi ayam bankok tersebut sekitar 4 meter dari kandang ayam saksi;
- Bahwa tindakan saksi selanjutnya adalah bersama sdr YONO karna pelakunya belum ditemukan maka mencari lagi pelaku yang mengambil ayam Bangkok tersebut;
- Bahwa kemudian saksi bersama sdr YONO mengetahui bahwa ayam yang hilang tidak hanya satu ekor melainkan kehilangan sebanyak 2 (dua) ekor ayam Bangkok, dan ketika pencarian selanjutnya saksi bersama sdr YONO dari jarak 5 meter dari kandang ayam saksi bersama sdr YONO menemukan pelaku yang mengambil ayam bangkok tersebut kemudian orang tersebut dibawa ke depan rumah selanjutnya ditanyakan dimana (satu) ekor ayam bangkok lagi dan ketika itu dijawab katanya disembunyikan dekat dia bersembunyi, kemudian

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 164/Pid.B/2020/PN Cms



n ditemukan lagi ayam bangkok sebanyak 1 (satu) ekor namun sudah dalam keadaan mati, kemudian setelah itu berdatangan warga sekitar, akhirnya pelaku yang mengambil ayam dihakimi oleh warga sekitar .

- Bahwa sewaktu kejadian waktu kejadian menemukan orang yang mengambil ayam milik saksi tersebut saksi kemudian saksi melaporkankejadian tersebut ke POlsek Cimerak guna menyerahkan dan memproses secara hukum pelaku tersebut. kemudian setelah saksi dipanggil oleh pihak polsek, maka saksi baru mengetahui namanya pelaku yakni bernama YOGI NURHIDYAT als SELING bin ATANG.
- Bahwa kemudian diketahui pula sdr YOGI NURHIYDAT mengambil ayam Bangkok tersebut dilakukan sendirian dengan menggunakan alat transportasi untuk datang ke lokasi yakni berupa sepeda motor Hoda bebek 70 CC warna hitam. Yang nditemukan dekat kandang milik saksi.
- Bahwa saksi mengetahui awalnya pintu kandang ayam dalam keadaan tidak dikunci gembok.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **YONO bin IYAS**, diatas sumpah dimuka persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa sebelumnya saksi telah dipersiksaan di Kepolisian dan benar keterangannya tidak ada paksaan ketika pemeriksaan tersebut;
- Bahwa ayam yang hilang milik saksi berupa 2 (dua) ekor ayam Bangkok milik mertua saksi bernama Japar sebanyak yaitu kejadian pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 sekira jam 21.45.00 wib bertempat di belakang rumah saksi di kandang ayam di Dusun Cidahon Rt 019 Rw 006 Desa Kertamukti Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran;
- Bahwa saksi awal bisa mengetahui kejadian kehilangan ayam tersebut ketika sedang berada di belang rumah ada suara yang mencurigakan diduga ada orang yang mengambil ayam Bangkok milik saksi;
- Bahwa tindakan saksi selanjutnya adalah saksi bersama mertua saksi keluar rumah mencari siapa pelakunya ketika itu saksi berhasil menemukan karung yang berisi 1 (satu) ekor ayam Bangkok ditemuka dengan jarak penemuan k



arung yang berisi ayam bankok tersebut dengan kandang ayam sekitar 4 meter;

- Bahwa selanjutnya saksi dengan mertua sehubungan pelakunya belum ditemukan maka mencari lagi pelaku yang mengambil ayam Bangkok tersebut;
- Bahwa kemudian saksi bersama sdr YONO mengetahui bahwa ayam yang hilang tidak hanya satu ekor melainkan kehilangan sebanyak 2 (dua) ekor ayam Bangkok, dan ketika pencarian selanjutnya saksi bersama sdr YONO dari jarak 5 meter dari kandang ayam saksi bersama sdr YONO menemukan pelaku yang mengambil ayam bangkok tersebut kemudian orang tersebut dibawa ke depan rumah selanjutnya ditanyakan dimana (satu) ekor ayam bangkok lagi dan ketika itu dijawab katanya disembunyikan dekat dia bersembunyi, kemudian ditemukan lagi ayam bangkok sebanyak 1 (satu) ekor namun sudah dalam keadaan mati, kemudian setelah itu berdatangan warga sekitar, akhirnya pelaku yang mengambil ayam dihakimi oleh warga sekitar;
- Bahwa sewaktu kejadian waktu kejadian menemukan orang yang mengambil ayam milik saksi tersebut saksi kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke POlsek Cimerak guna menyerahkan dan memproses secara hukum pelaku tersebut. kemudian setelah saksi dipanggil oleh pihak polsek, maka saksi baru mengetahui namanya pelaku yakni bernama YOGI NURHIDYAT als SELING bin ATANG;
- Bahwa kemudian diketahui pula sdr YOGI NURHIYDAT mengambil ayam Bangkok tersebut dilakukan sendirian dengan menggunakan alat transportasi untuk datang ke lokasi yakni berupa sepeda motor Hoda bebek 70 CC warna hitam. Yang ditemukan dekat kandang milik saksi;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya pintu kandang ayam dalam keadaan tidak dikunci gembok;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **SITO bin BUSRO**, keterangannya dibacakan dimuka persidangan dan telah di sumpah sebagaimana Berita Acara Sumpah saksi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi telah dipersiksa di Kepolisian dan benar keterangannya tidak ada paksaan ketika pemeriksaan tersebut;
- Bahwa ayam yang hilang milik saksi adalah berupa ayam Bangkok sebanyak 2 (dua) ekor harga ayam yang hilang sebanyak dua ekor tersebut kurang lebih Ro. 900.000,- terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 sekira jam 21.45.00 wib bertempat di belakang rumah saksi JAPAR yang beralamat di Kandang ayam di Dusun Cidahon Rt 019 Rw 006 Desa Kertamukti Kecamatan Cimerak Kabuapten Pangandaran;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui kejadian ketika saksi sedang berada dirumah karena saksi kebetuan sebagai petugas Linmas, kemudian ketika ada informasi mengenai adanya maling yang ditangkap, selanjutnya saksi keluar menghampiri kerumunan warga yang melihat ada maling yang ditangkap, karet masyarakat tidak terbentung yang menghakimi pelaku maka saksi berusaha melarang dan melerai;
- Bahwa saksi baru mengetahui nama pelakunya setelah di panggil oleh Kepolisian Polsek Cimerak, kemudian tahu nama pelaku yang mengambil dua ekor ayam milik saksi JAPAR adalah bernama YOGI NURHIDAYAT;
- Bahwa sepengetahuan saksi kendaraan yang dipakai terdakwa ketika untuk datang ke lokasi kejadian adalah menggunakan sepeda motor Honda 70 cc;
- Bahwa ayam milik sdr JAPAR tersebut kandang di belakang rumahnya tidak di kunci dan tidak berpagar.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa YOGI NURHIDYAT als SELING bin ATANG dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa terdakwa bernama YOGI NURHIDAYAT als SELING sebelumnya belum pernah dihukum dalam perkara tindak pidana.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 164/Pid.B/2020/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa di depan persidangan sekarang ini terdakwa didampingi oleh Pengacara atau penasehat hukum dengan surat kuasa telah diperlihatkan di persidangan melalui Majelis Hakim.
- Bahwa terdakwa di persidangan menyatakan tidak akan menghadirkan saksi yang meringankan.
- Bahwa terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum dalam perkara lain;
- Bahwa terdakwa terdakwa telah mengambil ayam Bangkok milik orang lain dan sebelum melakukan mengambil ayam Bangkok oleh terdakwa bernama YOGI NURHIDAYAT awalnya terdakwa karena sering foya-foya makan bareng sama teman-temannya dengan lauknya, lauknya tersebut sering hasil mengambil ayamnya milik orang lain.
- Bahwa terdakwa kembali sebelum mengambil ayam milik orang lain sebelumnya ada meminum minuman keras terlebih dahulu baru selanjutnya terdakwa niat kembali melakukan perbuatan mengambil ayam milik orang lain untuk makan bareng lagi sama teman-teman terdakwa di pantai.
- Bahwa terdakwa untuk melaksanakan niatnya tersebut terdakwa pada Jumat tanggal 17 Juli 2020 sekira jam 21.45 wib berangkat dari rumahnya beralamat di Kampung Bantarpari Rt 03 Rw 01 Desa Sindangjaya Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya menuju daerah Dusun Cidahon Desa Kertamukti Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran, menggunakan sepeda motor jenis Honda terdakwa langsung menuju ke daerah Dusun Cidahon tersebut.
- Bahwa terdakwa sebelumnya di daerah Cidahon tersebut sering lewat setelah main dan sering melihat ada banyak ayam disana. Sehingga mengetahui banyak ayam di daerah tersebut kemudian terdakwa sampai juga di daerah Cidahon lalu terdakwa memarkirkan sepeda motor jenis Honda Bebek 70 CC tanpa plat nomor Polisi milik terdakwa di pojok lapangan sepak bola tempat tersebut;
- Bahwa terdakwa setelah memarkirkan sepeda motornya lalu terdakwa berjalan kaki menuju sebuah kandang ayam sambil membawa wadah berupa karung yang telah dipersiapkan sebelumnya untuk wadah membawa ayam dan sesampainya di kandang ayam kemudian terdakwa membuka pintu kandang ayam yang dalam keadaan tidak dikunci lalu terdakwa mengambil 1 (satu) ekor ayam jenis bangkok selanjutnya ayam tersebut oleh terdakwa dimasukkan kedalam karung yang telah disiapkan selanjutnya ayam didalam

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 164/Pid.B/2020/PN Cms



karung oleh terdakwa disimpan terlebih dahulu didekat pohon pisang agak jauh dari kandang ayam tersebut karena dengan 1 (satu) ekor ayam tersebut terdakwa merasa masih kurang maka terdakwa balik lagi ke kandang ayam tersebut lalu terdakwa mengambil sebanyak 1 (satu) ekor ayam lagi jenis Bangkok;

- Bahwa perbuatan terdakwa diketahui oleh pemilik ayam yakni ketika terdakwa mengambil ayam ke dua tersebut kebetulan ayam tersebut bersuara;
- Bahwa terdakwa ditangkap pemilik ayam kemudian terdakwa dibawa ke depan rumah pemiliknya ayam sambil memberitahukan dimana ayam yang diambil tersebut disembunyikan. Selanjutnya ditempat tersebut terdakwa sempat dihakimi warga hingga babak belur, selanjutnya terdakwa diserahkan ke Polsek Cimera guna diproses hukum selanjutnya.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga turut mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ◆ 4 (empat) lembar bulu ayam Bangkok warna hitam merah.
- ◆ 1 (satu) buah karung warna putih biru bertuliskan PHONSKA.
- ◆ 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda bektu warna hitam tanpa plat nomor dan tanpa kunci kontak.

Menimbang barang bukti mana telah diperlihatkan di persidangan dan terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa. Dan penyitaan barang bukti tersebut telah sah menurut hukum, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ditunjuk sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian satu dan lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengambil ayam Bangkok milik orang lain dan sebelum melakukan mengambil ayam Bangkok oleh terdakwa bernama YOGI NURHI DAYAT awalnya terdakwa karena sering foya-foya makan bareng sama teman-temannya dengan lauknya, lauknya tersebut sering hasil mengambil ayamnya milik orang lain.
- Bahwa terdakwa kembali sebelum mengambil ayam milik orang lain sebelumnya ada meminum minuman keras terlebih dahulu baru selanjutnya terdakwa



niat kembali melakukan perbuatan mengambil ayam milik orang lain untuk makan bareng lagi sama teman-teman terdakwa di pantai.

- Bahwa terdakwa untuk melaksanakan niatnya tersebut terdakwa pada Jumat tanggal 17 Juli 2020 sekira jam 21.45 wib berangkat dari rumahnya beralamat di Kampung Bantarpari Rt 03 Rw 01 Desa Sindangjaya Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya menuju daerah Dusun Cidahon Desa Kertamukti Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran, menggunakan sepeda motor jenis Honda terdakwa langsung menuju kedaerah Dusun Cidahon tersebut.
- Bahwa terdakwa sebelumnya di daerah Cidahon tersebut sering lewat setelah main dan sering melihat ada banyak ayam disana. Sehingga mengetahui banyak ayam di daerah tersebut kemudian terdakwa sampai juga di daerah Cidahon lalu terdakwa memarkirkan sepeda motor jenis Honda Bebek 70 CC tanpa plat nomor Polisi milik terdakwa di pojok lapangan sepak bola tempat tersebut;
- Bahwa terdakwa setelah memarkirkan sepeda motornya lalu terdakwa berjalan kaki menuju sebuah kandang ayam sambil membawa wadah berupa karung yang telah dipersiapkan sebelumnya untuk wadah membawa ayam dan sesampainya di kandang ayam kemudian terdakwa membuka pintu kandang ayam yang dalam keadaan tidak dikunci lalu terdakwa mengambil 1 (satu) ekor ayam jenis bangkok selanjutnya ayam tersebut oleh terdakwa dimasukkan kedalam karung yang telah disiapkan selanjutnya ayam didalam karung oleh terdakwa disimpan terlebih dahulu didekat pohon pisang agak jauh dari kandang ayam tersebut karena dengan 1 (satu) ekor ayam tersebut terdakwa merasa masih kurang maka terdakwa balik lagi ke kandang ayam tersebut lalu terdakwa mengambil sebanyak 1 (satu) ekor ayam lagi jenis Bangkok;
- Bahwa perbuatan terdakwa diketahui oleh pemilik ayam yakni ketika terdakwa mengambil ayam ke dua tersebut kebetulan ayam tersebut bersuara;
- Bahwa terdakwa ditangkap pemilik ayam kemudian terdakwa dibawa ke depan rumah pemiliknya ayam sambil memberitahukan dimana ayam yang diambil tersebut disembunyikan. Selanjutnya ditempat tersebut terdakwa sempat dihakimi warga hingga babak belur, selanjutnya terdakwa diserahkan ke Polsek Cimerak guna diproses hukum selanjutnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini didakwa dengan dakwaan Alternatif yaitu Kesatu Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP Atau Kedua Pasal 362 KUHP. Oleh karena Dakwaan bersifat Alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan Dakwaan yang menurut hemat Majelis telah terpenuhi dan terbukti yaitu Dakwaan Kedua melanggar pasal 362 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur di atas Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah subjek hukum yang dihadapkan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum dan dipandang memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum telah menghadapkan seorang bernama **YOGI NURHIDAYAT als SELING bin ATANG** yang selanjutnya didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan akan orang yang dihadapkan ke persidangan;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan ternyata pula bahwa Terdakwa termasuk dalam kualifikasi orang/ subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggungjawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" yaitu memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain, atau barang tersebut sudah berada diluar

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 164/Pid.B/2020/PN Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaan pemiliknya dan yang dimaksud dengan perbuatan mengambil dianggap sudah selesai, apabila barang tersebut sudah pindah dari tempat asalnya sedangkan yang dimaksud dengan barang, yaitu segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No.319.K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1991 dinyatakan bahwa tidaklah perlu meninjau sikap bathin dari terdakwa, apakah ia ada niat atau tidak ada niat untuk memiliki barang tersebut. Sesuai dengan Doktrin dan Yurisprudensi adalah sudah cukup, apabila unsur delict tersebut diartikan terdapatnya suatu fakta, bahwa terdakwa telah mempunyai niat untuk memanfaatkan atau berbuat sesuatu terhadap barang itu seolah-olah sebagai miliknya (zich toe eigenen). Perbuatan mana telah bertentangan dengan sikap berhati-hati, sebagaimana layaknya dalam pergaulan masyarakat terhadap diri dan barang orang lain. senada dengan uraian diatas Prof. Dr. WIRYONO PRODJODIKORO ( tindak-tindak pidana tertentu di indonesia ) yang diterbitkan oleh Reflika Aditama pada Hal. 17) memberikan pengertian yakni “ **berbuat sesuatu dengan suatu barang seolah-olah pemilik barang itu, dan dengan perbuatan tertentu si pelaku melanggar hukum** “

Menimbang, bahwa menurut ajaran sifat melawan hukum itu sendiri terdapat dua ajaran yaitu **formal** dan **material**, menurut “**ajaran formal sifat melawan hukum**” dapat terjadi apabila suatu perbuatan telah memenuhi unsur-unsur yang termuat dalam tindak pidana maka perbuatan tersebut adalah tindak pidana, jika ada alasan-alasan pembenar maka alasan itu harus dipertegas dalam Undang Undang. Sedangkan sifat “**melawan hukum secara materii**” yaitu disamping memenuhi semua unsur-unsur yang tercantum dalam rumusan tindak pidana, akibat perbuatan dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi , keterangan terdakwa dan barang bukti yang bersesuaian bahwa ayam yang hilang milik saksi ber upa 2 (dua) ekor ayam Bangkok sebanyak yaitu kejadian pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 sekira jam 21.45.00 wib bertempat di belakang rumah saksi di kandang ayam di Dusun Cidahon Rt 019 Rw 006 Desa Kertamukti Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran. Saksi awal bisa mengetahui kejadian kehilangan ayam tersebut ketika menantu saksi bernama YONO bin IYAS yang sedang berada di belang rumah ada suara yang mencurigakan diduga ada orang yang mengambil ayam Bangkok milik saksi. Bahwa tindakan saksi selanjutnya setelah curiga ada orang yang dicurigai mengambil kemudian saksi bersama menantu saksi keluar rumah mencari siapa pelakunya, ketika mencari pelaku dengan cara keluar rumah bersama menantu saksi dibelakang rumah berhasil menemukan karung yang berisi 1 (satu) ekor ayam Bangkok

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 164/Pid.B/2020/PN Cms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi, jarak menemukan karung yang berisi ayam bangkok tersebut sekitar 4 meter dari kandang ayam saksi, tindakan saksi selanjutnya adalah bersama sdr YONO karena pelakunya belum ditemukan maka mencari lagi pelaku yang mengambil ayam Bangkok tersebut, kemudian saksi bersama sdr YONO mengetahui bahwa ayam yang hilang tidak hanya satu ekor melainkan kehilangan sebanyak 2 (dua) ekor ayam Bangkok, dan ketika pencarian selanjutnya saksi bersama sdr YONO dari jarak 5 meter dari kandang ayam saksi bersama sdr YONO menemukan pelaku yang mengambil ayam bangkok tersebut kemudian orang tersebut dibawa ke depan rumah selanjutnya ditanyakan dimana (satu) ekor ayam bangkok lagi dan ketika itu dijawab katanya disembunyikan dekat dia bersembunyi, kemudian ditemukan lagi ayam bangkok sebanyak 1 (satu) ekor namun sudah dalam keadaan mati, kemudian setelah itu berdatangan warga sekitar, akhirnya pelaku yang mengambil ayam dihakimi oleh warga sekitar. Sewaktu kejadian menemukan orang yang mengambil ayam milik saksi tersebut saksi kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cimerak guna menyerahkan dan memproses secara hukum pelaku tersebut, kemudian setelah saksi dipanggil oleh pihak Polsek, maka saksi baru mengetahui namanya pelaku yakni bernama YOGI NURHIDYAT als SELING bin ATANG, kemudian diketahui pula sdr YOGI NURHIDYAT mengambil ayam Bangkok tersebut dilakukan sendirian dengan menggunakan alat transportasi untuk datang ke lokasi yakni berupa sepeda motor Honda bebek 70 CC warna hitam, yang ditemukan dekat kandang milik saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur yang terkandung dalam Dakwaan **Kedua** Pasal 362 KUHP, maka Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa **YOGI NURHIDAYAT als SELING bin ATANG**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" **sebagaimana yang Penuntut Umum dakwakan;**

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 164/Pid.B/2020/PN Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan barang bukti yang diatur dalam pasal 46 jo. Pasal 194 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka barang bukti yang disita dapat diserahkan kepada pihak yang berhak, dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi JAPAR;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dan tidak mempersulit persidangan;
- Terdakwa mengakui kesalahannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi hukuman dan menyesali perbuatannya dan Terdakwa tidak akan mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka negara membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar yang tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 362 KUHP, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **YOGI NURHIDAYAT Als SELING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 164/Pid.B/2020/PN Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 4 (empat) lembar bulu ayam Bangkok warna hitam merah;
- 1 (satu) buah karung warna putih biru bertuisikan PHONSKA  
Masing – masing dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda bektu warna hitam tanpa plat nomor dan tanpa kunci kontak.

Dikembalikan kepada terdakwa YOGI NURHIDAYAT.

6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Ciamis pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 oleh kami Akbar Isnanto, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Lanora Siregar,S.H, dan Indra Muharam, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta didampingi oleh M. Andi Rahadian Yasin, SH.,MH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis dan dihadiri oleh Hendi Rohaendi, SH. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis serta dihadapan Terdakwa tersebut;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. Lanora Siregar,S.H.,

Akbar Isnanto, S.H.,M.Hum.

2. Indra Muharam, S.H.

Panitera Pengganti,

M. Andi Rahadian Yasin, SH.,MH.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 164/Pid.B/2020/PN Cms